



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nor'aini, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 005 RW 002, Desa Marampiau Hilir, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama **Salasih** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor: 005/05/1/2011** Tertanggal **03 Januari 2011** yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan **Candi Laras Selatan**;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak Perempuan yang bernama **Fitri**;
3. Bahwa anak **Nor'aini** sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran **No. 6305-CLT-011120123-0388** Tanggal **01 November 2012** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Fitri** lahir di Banjarmasin **28-07-2012** anak ke satu Perempuan dari Ayah **Nor'aini** dan Ibu **Salasih**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **Fitri** lahir di Banjarmasin pada tanggal 28-07-2012 anak ke satu perempuan dari Ayah **Nor'aini** dan Ibu **Salasih** menjadi **Siti Khadijah**, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu perempuan dari Ayah **Nor'aini** dan Ibu **Salasih** dikarenakan sering **Sakit-sakitan**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **Fitri** menjadi **Siti Khadijah**;
6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak **No. 6305-CLT-011120123-0388** Tanggal **01 November 2012** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Fitri** lahir di **Banjarmasin 28-07-2012** anak ke satu Perempuan dari Ayah **Nor'aini** dan Ibu **Salasiah** menjadi **Siti Khadijah**, lahir di **Banjarmasin 28-07-2012** anak ke satu Perempuan dari Ayah **Nor'aini** dan Ibu **Salasiah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT0111201230388, tertanggal 01 November 2012 atas nama Fitri, tempat tanggal lahir Banjarmasin 28 Juli 2012, anak ke-1 (satu), jenis kelamin perempuan dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayah Nor'aini dan Ibu Salasiah, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/691/DISDUKCAPIL/2022, dibuat dan ditandatangani oleh Maharayun, S.H., M.H., yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2022, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/1/2011, antara Nor'aini bin Abdullah dengan Salasiah bin Kati, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6305052401180001 tertanggal 16 Maret 2018 atas nama kepala keluarga Nor'aini, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6305031604750001 atas nama Nor'aini, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 63050343128880002 atas nama Salasiah, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Surat Keterangan Sudah Tasmiyah Nomor 100/287/DMH/XII/2022 tertanggal 21 Desember 2022, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Marampiau Hilir bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegeben*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Saksi M. Khairan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta



- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT 005 RW 002, Desa Marampiau Hilir, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salasiah dan saat ini keluarganya masih utuh atau tidak bercerai;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama Fitri;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Fitri berusia 10 Tahun;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama Fitri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitri lahir pada tanggal 01 November 2012;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran yang semula atas nama Fitri, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasiah menjadi Siti Khadijah, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasiah dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fakhurrazie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT 005 RW 002, Desa Marampiau Hilir, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salasiah dan saat ini keluarganya masih utuh atau tidak bercerai;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama Fitri;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Fitri berusia 10 Tahun;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama Fitri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitri lahir pada tanggal 01 November 2012;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran yang semula atas nama Fitri, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasih menjadi Siti Khadijah, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasih dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama anak Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran (P-1) yang semula atas nama Fitri, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasih menjadi Siti Khadijah, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasih dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT 005 RW 002, Desa Marampiau Hilir, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salasiah dan saat ini keluarganya masih utuh atau tidak bercerai;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama Fitri;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Fitri berusia 10 Tahun;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama Fitri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitri lahir pada tanggal 01 November 2012;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran yang semula atas nama Fitri, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasiah menjadi Siti Khadijah, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasiah dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-4 dan P-5 Pemohon serta disesuaikan dengan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan di RT 005 RW 002, Desa Marampiau Hilir, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan di atas, orang yang tergolong dewasa sehingga cakup bertindak di dalam hukum menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para Saksi, anak Pemohon belum berumur lebih dari 18 tahun dan dalam hal ini diwakili oleh orang tuanya yakni Pemohon dengan didukung oleh bukti P1 sampai dengan P6 serta keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon benar sebagai orang tua anak yang bernama Fitri sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk merubah nama Pemohon,

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak pemohon, Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran (P-1) yang bernama Fitri, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasiah menjadi Siti Khadijah, lahir di Banjarmasin 28-07-2012 anak ke satu Perempuan dari Ayah Nor'aini dan Ibu Salasiah dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepatutan, serta dengan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama maupun tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatitkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kemudian disebutkan dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah **nama anak Pemohon** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran 6305CLT0111201230388 yang semula atas nama **Fitri**, lahir di Banjarmasin tanggal 28 Juli 2012, anak ke-1 (satu), jenis kelamin perempuan dari ayah Nor'aini dan Ibu Salasiah diubah menjadi **Siti Khadijah**, lahir di Banjarmasin tanggal 28 Juli 2012, anak ke-1 (satu), jenis kelamin perempuan dari ayah Nor'aini dan Ibu Salasiah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 23 Desember 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp - ;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. PNBP	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)